



**BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BULUNGAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK - PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan pemungutan pajak-pajak daerah maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak - Pajak Daerah, khususnya yang berkaitan dengan penetapan minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), tarif pajak progresif dan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) perlu diatur kembali untuk disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak - Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau Dibayar Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**dan**

**BUPATI BULUNGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK - PAJAK  
DAERAH**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak - Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak- Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf g diubah sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. tontonan film;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
  - d. pameran;
  - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
  - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. permainan bilyar, dan boling;
  - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
  - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
  - j. pertandingan olahraga.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Besarnya tarif pajak yang dikenakan untuk masing-masing objek pajak meliputi:

- a. tontonan film sebesar 10 % (sepuluh persen);
- b. pagelaran kesenian, music, tari dan/atau busana yang berkelas Nasional sebesar 10% (sepuluh persen);

- c. pagelaran kesenian, music, tari dan/atau busana yang berkelas Internasional sebesar 15% (lima belas persen);
- d. kontes Kecantikan yang berkelas Nasional sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. kontes Kecantikan yang berkelas Internasional sebesar 15% (lima belas persen);
- f. diskotik, Karaoke, Club Malam dan sejenisnya sebesar 40% (empat puluh persen);
- g. permainan Billiard yang menggunakan AC (air conditioner) dikenakan pajak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dan permainan Billiard yang tidak menggunakan AC (air conditioner) dikenakan pajak sebesar 30% (tiga puluh persen);
- h. tarif pajak untuk permainan Bowling ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- i. tarif pajak untuk permainan keterampilan/ketangkasan (video game, play station, bom-bom car dan sejenisnya) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. tarif pajak untuk Panti Pijat ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)
- k. Sirkus, dan sulap yang berkelas Nasional atau International sebesar 15% (lima belas persen);
- l. pertandingan Olah Raga yang berkelas Nasional sebesar 8% (delapan);
- m. pertandingan Olah Raga yang berkelas internasional sebesar 10% (sepuluh persen);
- n. Pacuan Kuda yang berkelas Nasional sebesar 9% (sembilan persen);
- o. Pacuan Kuda yang berkelas internasional sebesar 10% (sepuluh persen);
- p. Panti pijat refleksi, Mandi Uap, Spa sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- q. tarif pajak untuk Kebugaran/Fitnes Center ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- r. Pacuan kendaraan bermotor dan/atau ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen).
- s. Pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen)

**3.** Ketentuan Pasal 48 Ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 48 berbunyi:

#### **P a s a l 4 8**

- (1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas setiap kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
- (2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (3) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
  - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
  - b. jalan tol;
  - c. kolam renang;
  - d. pagar mewah;
  - e. tempat olah raga;
  - f. galangan kapal, dermaga;
  - g. taman mewah;
  - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
  - i. menara.
- (4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
  - a. digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
  - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
  - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.
- (5) Besarnya Nilai Obyek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar :

- a. NJOP Rp. 0 - Rp. 1.000.000.000,00 = 0,1 %
- b. NJOP Rp. 1.000.000.000,00 keatas = 0,2 %

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Besarnya pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 setelah dikurangi Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5);
- (2) Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Bulungan .

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan .

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 5 Oktober 2016

**BUPATI BULUNGAN,**

ttd.

**SUDJATI**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 5 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

ttd.

**SYAFRIL**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 3**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROPINSI KALIMANTAN UTARA: 2/2016

(surat Gubernur No. 180/275/BHO tg: 4 Oktober 2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK - PAJAK DAERAH

I. U M U M

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak - Pajak Daerah terutama pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pasal 52 Ayat (1) diperlukan adanya Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk mengganti biaya yang dikeluarkan atas keseluruhan proses sampai dengan tercetaknya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS), dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan.

bahwa warga yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih besar layak kepadanya dibebankan pajak yang lebih besar, sedangkan warga yang kemampuan ekonominya lebih kecil dibebankan pajak yang lebih kecil sehingga perlu pemberlakuan tarif pajak progresif;

Selain itu agar penerimaan Pendapatan Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan semakin meningkat maka perlu menurunkan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Cukup Jelas

PASAL II

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 22**

NO .	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1 .	I n g k o n g A l a , S E . M . S i	W a k i l B u p a t i	
2 .	D r s . S y a f r i l	S e k r e t a r i s D a e r a h	
3 .	I r . H . A c h m a d I d e h a m , M . S i	A s i s t e n B i d . P e m e r i n t a h a n	
4 .	H a m r a n , S H	P l t . K a b a g H u k u m	